



Yth. : 1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Guru Besar
3. Ketua Senat Akademik
4. Para Wakil Rektor
5. Sekretaris Universitas
6. Para Dekan Fakultas
7. Direktur Program Pendidikan Vokasi
8. Para Direktur Sekolah
9. Para Pimpinan Pusat Administrasi Universitas (PAU)

SURAT EDARAN
Nomor: SE-1365/UN2.R/SDM.03.00/2022

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 1 PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 30 Mei 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
2. Nota Dinas Kepala UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UI Nomor ND-203/UN2.K3L/OTL.03.00/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Status Level PPKM DKI Jakarta dan Depok 7 Juni 2022 4 Juli 2022.

Universitas Indonesia termasuk dalam wilayah dengan kriteria level 1 (satu) PPKM. Oleh karena itu, Pimpinan Universitas Indonesia (UI) menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*Work from Office/WFO*) diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) bagi seluruh pegawai yang telah divaksin di lingkungan Universitas Indonesia.

Surat edaran ini berlaku mulai tanggal ditandatangani sampai dengan adanya edaran terbaru mengenai penyesuaian sistem kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

20 Juni 2022

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset,

Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA
NIP 195910171988111001

Tembusan:
Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan ini disampaikan penyesuaian sistem kerja sebagai berikut:

1. Unit kerja yang berada dalam wilayah Jawa dan Bali pada:
 - a. level 3, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. level 2, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. level 1, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 100% (seratus persen).
2. Unit kerja yang berada di luar wilayah Jawa dan Bali pada:
 - a. level 3, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila ditemukan klaster penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
 - b. level 2, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan dari rumah dan/atau tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. level 1, agar memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 100% (seratus persen).
3. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berlaku bagi pegawai yang telah divaksin;
 - b. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) dilakukan dengan:
 - a. sistem yang akuntabel dan selektif;
 - b. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- c. pengaturan waktu kerja secara bergantian bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR); dan
 - d. pada saat pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
6. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja Dari Rumah/BDR) di kantor Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri diatur oleh pemimpin satuan kerja serta melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
 7. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan adanya kebijakan terbaru mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2022

Sekretaris Jenderal



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi